



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukyidin Bin Subita
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 67/25 Maret 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pengarengan Rt.02/04 Kec. Pangenan Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mukyidin Bin Subita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa Mukyidin Bin Subita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa Mukyidin Bin Subita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa Mukyidin Bin Subita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Mukyidin Bin Subita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKYIDIN Bin SUBITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam, tahun 1996, No Pol: G-5530-TF, Noka: MH1NFG00TTK229027, Nosin: NFGE1229278. atas nama M.SAFIYAN alamat Ds. Sutrapranan Rt. 01 / 01 Dukuhturi Tegal
 - 1 (Satu) Buah anak kunci Honda Astrea Grand No Pol : G-5530-TF,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam , tahun 1996, No Pol : G-5530- TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278

Dikembalikan pada saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam ,

- 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringganya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUKYIDIN Bin SUBITA** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **MUKYIDIN Bin SUBITA** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib berangkat dari Cirebon menuju arah Brebes menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes dan terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum dan melihat serta mengamati situasi sekitarnya dan ternyata sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut, setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengambil anak kunci palsu yang sudah terdakwa bawa yang telah dipersiapkan dari rumah yang disimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci palsu tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut ke arah kanan ke posisi on dengan keras sehingga lubang kunci rusak, setelah itu lampu indikator on menyala kemudian terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mesinnya hidup, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah barat sampai ke wilayah Bojongsari Kec. Losari Kab. Brebes, namun sesampainya di daerah Bojongsari Terdakwa di hentikan oleh saksi Dirgo Fuji

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs



Prasetyo sebagai sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang melihat sepeda motornya di ambil dan dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo bersama warga sekitar, setelah itu terdakwa diamankan oleh warga berikut barang bukti sepeda motor dan anak kunci palsu yang dibawa oleh terdakwa, yang selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya..

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol: G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam tersebut, tidak meminta izin pada pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasinya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Mukyidin Bin Subita
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi sendiri.
 - Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib pada saat itu saksi sedang bekerja di Pasar Tanjung sebagai Tukang Parkir dan sakai memarkirkan sepeda motor Honda Grand milik saksi tersebut di tepi jalan pantura sebelah selatan tanpa di kunci stang jalan sedangkan pasar berada di sebelah utara pasar, selanjutnya pada pukul 09. 00 wib saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari dengan meminjam sepeda motor milik teman saksi kemudian saksi mencari sepeda motor milik saksi ke arah barat dan sesampainya di wilayah Bojong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs



Kec. Losari Kab. Brebes saya mendapati sepeda motor saksi sedang dikendarai oleh seseorang yang kemudian saya menghentikan orang tersebut dan mengatakan bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah itu saksi meminta tolong warga untuk mengamankan pelaku dan sepeda motor milik saksi setelah itu datang petugas Kepolisian dan membawa ke Polsek Tanjung.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta izin pada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban akan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun motor telah kembali berhasil di amankan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MOHAMAD AMINARJO Bin AHMAD SAPRAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Mukyidin Bin Subita
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam .
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi tiba di pasar Tanjung tiba tiba Sdr.SUNARDI mendatangi saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor milik Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO telah hilang kemudian saksi berusaha menelfon Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM untuk mnanyakan kebenarannya namun tidak diangkat dan beberapa saat kemudian Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM menelfon balik saya dan mengatakan bahwa Sdr. DIRGI FUJI PRASETYO Bin SALAM telah berhasil mengamankan pelaku dan sepeda motor miliknya dan di wilayah Bojongsari Losari Brebes, kemudian saksi dan saksi SUNARDI menuju ke tempat Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM mengamankan pelaku

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun di tengah perjalanan saya berpapasan dengan Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM sudah bersama petugas kepolisian dan saksi bersama saksi SUNARDI mengikuti dibelakangnya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- namun motor berhasil diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SUNARDI Bin WADI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Mukyidin Bin Subita
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol: G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam .
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09.90 wib pada saat saksi sedang bertugas sebagai juru parkir di pasar Tanjung tiba tiba Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM dengan tergesa gesa mendatangi saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor honda Grand milik Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM yang semula di parkir di tepi jalan raya pantura sebelah selatan telah hilang kemudian Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM meminjam motor temannya dan pergi mencari sepeda motor milik Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM tersebut setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. MOHAMAD AMINARJO bahwa sepeda motor milik Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM telah hilang selanjutnya Sdr. MOHAMAD AMINARJO menelfon Sdr. DIRGO FUJI PRASETYO Bin SALAM untuk menanyakan kebenarannya namun tidak diangkat dan beberapa saat kemudian Sdr. MOHAMAD AMINARJO menelfon Sdr. MOHAMAD AMINARJO dan menceritakan bahwa Sdr. MOHAMAD AMINARJO telah berhasil mengamankan pelaku dan sepeda motor miliknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Bojongsari Losari Brebes, selanjutnya saksi dan Sdr. MOHAMAD AMINARJO menuju ke lokasi namun ditengah perjalanan saksi berpapasan dengan Sdr. MOHAMAD AMINARJO dan petugas kepolisian kemudian saksi ikut dibelakang menuju ke Kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- namun berhasil kembali diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda AStrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam .
- Bahwa sehingga tersangka melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib berangkat dari Cirebon menuju arah Brebes menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes dan terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor honda AStrea Grand Warna Hitam Nopol: G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin: NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuju Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir berada di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum dan melihat serta mengamati situasi sekitarnya dan ternyata sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut, setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengambil anak kunci palsu yang sudah terdakwa bawa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersiapkan dari rumah, yang disimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci palsu tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut ke arah kanan ke posisi on dengan keras sehingga lubang kunci rusak, setelah itu lampu indikator on menyala kemudian terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan mesinnya hidup, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah barat sampai ke wilayah Bojongsari Kec.Losari Kab.Brebes, namun sesampainya di daerah Bojongsari Terdakwa di hentikan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo sebagai sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang melihat sepeda motornya dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo bersama warga sekitar, setelah itu terdakwa diamankan oleh warga berikut barang bukti sepedamotor dan anak kunci palsu yang dibawa oleh terdakwa, yang selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya..

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa,
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tidak meminta izin pada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam , tahun 1996, No Pol : G-5530-TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278.atas nama M.SAFIYAN alamat Ds. Sutrapranan Rt. 01 / 01 Dukuhturi Tegal
- b. 1 (Satu) Buah anak kunci Honda Astrea Grand No Pol : G-5530-TF,
- c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam , tahun 1996, No Pol : G-5530- TF, Noka : MH1NFG00TTK229027,Nosin : NFGE1229278
- d. 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda AStrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278;

- Bahwa sepeda motor honda AStrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib berangkat dari Cirebon menuju arah Brebes menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes dan terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum dan melihat serta mengamati situasi sekitarnya dan ternyata sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut, setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengambil anak kunci palsu yang sudah terdakwa bawa yang telah dipersiapkan dari rumah yang disimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci palsu tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut ke arah kanan ke posisi on dengan keras sehingga lubang kunci rusak, setelah itu lampu indikator on menyala kemudian terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mesinnya hidup, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah barat sampai ke wilayah Bojongsari Kec.Losari Kab.Brebes;
- Bahwa sesampainya di daerah Bojongsari Terdakwa di hentikan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo sebagai sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang melihat sepeda motornya di ambil dan dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo bersama warga sekitar, setelah itu terdakwa diamankan oleh warga berikut barang bukti sepeda motor dan anak kunci palsu yang dibawa oleh terdakwa, yang selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, yang mana sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo dan sama sekali bukan milik terdakwa;

- Bahwa sehingga atas kejadian tersebut saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa diakui kebenarannya oleh terdakwa, dalam perkara ini **Terdakwa MUKYIDIN Bin SUBITA;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ternyata Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **Terdakwa MUKYIDIN Bin SUBITA** tersebut oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyatanya sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “ Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain “ Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta-fakta: hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol: G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum dan melihat serta mengamati situasi sekitarnya dan ternyata sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut, setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengambil anak kunci palsu yang sudah terdakwa bawa yang telah dipersiapkam dari rumah yang disimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci palsu tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut ke arah kanan ke posisi on dengan keras sehingga lubang kunci rusak, setelah itu lampu indikator on menyala kemudian terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mesinnya hidup, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah barat sampai ke wilayah Bojongsari Kec.Losari Kab.Brebes;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol: G-5530-TF, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur a.d.2 telah terpenuhi;

a.d.3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: : hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Pantura Masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes, Terdakwa tidak ada izin mengambil Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 kepada pemiliknya saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam;

Dengan demikian unsur a.d.3 telah terpenuhi;

a.d. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta yaitu:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wib berangkat dari Cirebon menuju arah Brebes menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa sampai di jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes dan terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor honda Astrea Grand Warna Hitam Nopol : G-5530-TF, Noka MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278 milik saksi Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam yang sedang terparkir di pinggir jalan pantura Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab.Brebes, kemudian terdakwa turun dari kendaraan umum dan melihat serta mengamati situasi sekitarnya dan ternyata sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut, setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengambil anak kunci palsu yang sudah terdakwa bawa yang telah dipersiapkan dari rumah yang disimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan anak kunci palsu tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut ke arah kanan ke posisi on dengan keras sehingga lubang kunci rusak, setelah itu lampu indikator on menyala kemudian terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan mesinnya hidup, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah barat sampai ke wilayah Bojongsari Kec.Losari Kab.Brebes;
- Bahwa sesampainya di daerah Bojongsari Terdakwa di hentikan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo sebagai sebagai pemilik sepeda motor tersebut yang melihat sepeda motornya di ambil dan dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Dirgo Fuji Prasetyo bersama warga sekitar, setelah itu terdakwa diamankan oleh warga berikut barang bukti sepeda motor dan anak kunci palsu yang dibawa oleh terdakwa, yang selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, yang mana sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo dan sama sekali bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur a.d.5. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam, tahun 1996, No Pol : G-5530-TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278. atas nama M.SAFIYAN alamat Ds. Sutrapranan Rt. 01 / 01 Dukuhturi Tegal
- 1 (Satu) Buah anak kunci Honda Astrea Grand No Pol : G-5530-TF,
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam , tahun 1996, No Pol : G-5530- TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278

Merupakan milik saksi korban sehingga ditetapkan dikembalikan pada saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam ,

- 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

Barang bukti dipergunakan untuk untuk melakukan kejahatan sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang residiv;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKYIDIN Bin SUBITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam, tahun 1996, No Pol: G-5530-TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin: NFGE1229278. atas nama M.SAFIYAN alamat Ds. Sutrapranan Rt. 01 / 01 Dukuhturi Tegal
 - b. 1 (Satu) Buah anak kunci Honda Astrea Grand No Pol : G-5530-TF,
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Grand, Warna Hitam , tahun 1996, No Pol: G-5530- TF, Noka : MH1NFG00TTK229027, Nosin : NFGE1229278

dikembalikan pada saksi korban Dirgo Fuji Prasetyo Bin Salam ,

 - d. 1 (satu) Buah anak kunci palsu.

ditetapkan untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rini Kartika, S.H., M.H. , Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohammad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)